

KUASA – PENGGUNA – ANGGARAN 076
2026

Kpts 3 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG BAGIAN ANGGARAN 076 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dan untuk memenuhi tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 pada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024; PMK No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1027 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 17 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.